

## PANCASILA DI TENGAH GEMPURAN FUNDAMENTALISME BERAGAMA

Steven Bell Oruh<sup>1)</sup>, Tony Tampake<sup>2)\*</sup>

Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

<sup>1)</sup>[752022005@student.uksw.edu](mailto:752022005@student.uksw.edu), <sup>2)</sup>[tony.tampake@uksw.edu](mailto:tony.tampake@uksw.edu)

Received: 27 Mei 2024 /Accepted: 10 Juni 2024 /Published: 30 Juni 2024

### Abstrak

Fundamentalisme beragama merupakan hasil dari suatu interpretasi sempit terhadap suatu teks keagamaan. Jika pemahaman sempit seperti ini terus dibiarkan maka dapat mengganggu keharmonisan dan bisa jadi membahayakan keutuhan bangsa. Karenanya sikap kritis perlu dikembangkan dalam memaknai suatu teks kitab keagamaan. Agar nilai-nilai luhur dari teks tersebut tidak dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan politis dari oknum-oknum tertentu. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa harus menjadi pemersatu dalam melihat kepelbagaian keyakinan di Indonesia. Pancasila harus dihidupi agar tidak tergerus oleh paham-paham transnasional yang membahayakan keutuhan bangsa yang dikenal dengan sikap toleran yang menghargai kebhinekaan. Selain itu pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok intoleran yang meresahkan dan melanggar hukum.

**Kata kunci: Fundamentalisme, interpretasi, kritis, Pancasila, ketegasan pemerintah**

### Abstract

Religious fundamentalism is the result of a narrow interpretation of a religious text. If this kind of narrow understanding continues, it can disrupt harmony and could endanger the integrity of the nation. Therefore, a critical attitude needs to be developed in interpreting a religious text. So that the noble values of the text are not used to gain political advantage from certain elements. Pancasila as the nation's philosophy of life must be a unifier in seeing the diversity of beliefs in Indonesia. Pancasila must be lived up to so that it is not eroded by transnational ideologies that endanger the integrity of the nation which is known for its tolerant attitude that respects diversity. Apart from that, the government must also act firmly against intolerant groups that are disturbing and violate the law.

**Keywords: Fundamentalism, interpretation, criticism, Pancasila, government firmness**

## PENDAHULUAN

Fundamentalisme beragama akhir-akhir ini menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan dan patut untuk diwaspadai. Sebab pandangan seperti ini berpotensi menyulut pertentangan dan dapat berujung pada disintegrasi bangsa. Pancasila sebagai dasar negara ini sebenarnya sudah mengisyaratkan tentang penghargaan terhadap kepelbagaian.

Tetapi memang tidak bisa disangkal bahwa pelaksanaan di lapangan tidaklah mudah. Masih banyak dijumpai tindakan-tindakan yang ingin memaksakan keyakinannya kepada orang lain bahkan yang paling memprihatinkan ialah tindakan seperti ini juga sudah merambah dunia pendidikan yang seharusnya dihuni oleh orang-orang yang sudah tercerahkan pemikirannya. Pemaksaan menggunakan jilbab bagi pelajar non muslim di Padang (Sumatra Barat)<sup>1</sup> dan penjegalan terhadap siswa non muslim menjadi ketua osis sekolah menengah atas negeri 52 Jakarta Utara<sup>2</sup> menjadi bukti bahwa fundamentalisme beragama harus dilawan. Karena hal itu tidak sesuai dengan status negara demokrasi dan cita-cita luhur pendiri bangsa yang menginginkan adanya kerukunan dan persatuan dalam kebhinekaan.

Sebenarnya fundamentalisme beragama dalam hal keinginan untuk mendirikan negara Islam bukanlah barang baru. Keinginan itu sudah lama ada bahkan bisa dikatakan lebih lama dari usia negara ini. Ketika persiapan kemerdekaan sebenarnya pikiran ini sudah dicetuskan. Hanya saja melalui pembicaraan yang alot dan panjang, serta mempertimbangkan keutuhan bangsa, para pendiri bangsa bersepakat untuk memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah lama mengalami semacam mati suri, upaya kelompok-kelompok Islam tertentu untuk menerapkan Syariat Islam di seluruh negara kesatuan republik Indonesia ini dalam tahun-tahun terakhir ini mengental kembali. Keberhasilan Daerah Istimewa Aceh memperoleh otonomi khusus dan perubahan nama menjadi Nanggroe Aceh Darussalam turut membangkitkan gairah besar untuk menerapkan Syariat Islam di seluruh NKRI.<sup>3</sup> Pemberlakuan perda syariah di Sumatera Barat menjadi salah satu contoh dan tolok ukur dari adanya upaya untuk membesarkan pemberlakuan syariah Islam di negara ini.

Sejak bergulirnya Era Reformasi, Indonesia seakan tidak pernah absen dari teror, bom, dan berbagai kekerasan. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan: “Dalam beberapa tahun terakhir sejak kehancurannya, kelompok-kelompok garis keras telah ‘berhasil’ mengubah wajah Islam Indonesia mulai menjadi agresif, bengis, intoleran dan penuh kebencian.” Dalam lima belas tahun usia Era Reformasi, hampir setiap tahun Indonesia mengalami teror bom dan teror-teror lainnya yang telah menelan banyak korban, baik korban manusia maupun materi, yang memperburuk wajah Indonesia di mata masyarakat dunia. ratusan gedung gereja dirusak, disegel, ditutup, dibom, dan diganggu oleh massa yang tergabung dalam berbagai organisasi

---

<sup>1</sup> BBC News Indonesia, “Wajib Jilbab Bagi Siswi Non-Muslim Di Padang: ‘Sekolah Negeri Cenderung Gagal Terapkan Kebhinekaan,’” BBC News Indonesia, 2021.

<sup>2</sup> CNN Indonesia, “Diduga Jegal Calon Ketua OSIS, Wakil Kepala SMAN 52 Jakut Setop Ngajar,” CNN Indonesia, 2022.

<sup>3</sup> Ign Gatut Saksono, *Syariat Islam di tanggapi oleh Tokoh-tokoh Islam, Kristen, dan Kejawan*, Bantul: Ampera Utama 2020, h.53-54

masyarakat Islam menambah catatan buram terhadap berbagai kekerasan dan radikalisme agama di Indonesia.<sup>4</sup>

Dari apa yang sudah disampaikan di atas, dapat dikatakan bahwa selain menghasilkan pergantian kekuasaan dan semangat untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), reformasi juga menghasilkan efek samping yang justru membahayakan demokrasi. Dengan bersembunyi di balik kebebasan berekspresi banyak kelompok orang atau organisasi yang memaksakan kebenaran yang diyakini kepada orang lain. Mobilisasi masa untuk melakukan tekanan kepada pihak lain sudah dianggap biasa dan dijadikan komoditi untuk meraup materi. Selain mengatasnamakan aspirasi masyarakat, sering kali juga dibubuhi dengan kutipan “kitab keagamaan” untuk membakar semangat mereka yang melakukan tindakan tersebut. Tindakan seperti ini juga dimanfaatkan oleh politisi yang ingin mencari keuntungan dengan memanfaatkan momentum tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa ada semacam simbiosis mutualisme dari pemimpin agama (dengan kitab keagamaan) dan Politisi (dengan kepentingan politik).

Dengan perkembangan organisasi intoleran seperti FPI dan HTI yang cukup pesat menimbulkan banyak tindakan kekerasan yang terjadi dengan mengatasnamakan Agama. Selain melakukan aksi sweeping terhadap tempat hiburan dan rumah makan yang beroperasi di bulan puasa (ramadhan), mereka juga tidak segan-segan mengintimidasi pembangunan rumah ibadah agama lain. Mereka beralasan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah untuk memerangi kejahatan atau kemungkar (lih. QS 3:110) yang tidak diimbangi secara memadai oleh ayat-ayat Al-Quran atau hadits mengenai musyawarah (QS. 3:159 dan QS 46:36), sebuah penyelesaian masalah dengan damai.<sup>5</sup> Tindakan kekerasan yang paling fenomenal adalah tindakan kekerasan yang terjadi pada perayaan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2008 di silang Monas. Kekerasan dilakukan kepada Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang sedang melakukan apel kebangsaan. Aksi kekerasan yang menimbulkan banyak korban luka ini tidak cukup membuat FPI dan HTI diberikan sanksi dan menghentikan tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan Agama. Setelah kejadian itu dapat dikatakan FPI dan HTI semakin berani untuk mempertontonkan aksi mereka di depan umum.

---

<sup>4</sup> Richard M. Daulay. *Agama dan Politik di Indonesia: Umat Kristen di Tengah Kebangkitan Islam*, Jakarta: BPK Gunung Mulia 2016, h. 200-201

<sup>5</sup> Sukron Kamil, *Islam dan Politik di Indonesia Terkini (Islam dan Negara, Dakwa dan Politik, HMI, Anti-Korupsi, Demokrasi, Nii, Mii, dan Perda Syariah)*, Jakarta: Pusat Studi Indonesia dan Arab, 2013, h. 158

Ketidak tegasan dari pemerintah dinilai turut memberikan angin segar bagi organisasi intoleran yang mengatasnamakan agama tersebut semakin berkembang. Bahkan pada 30 Maret 2015, organisasi (HTI) yang tidak mengakui Pancasila ini, menggelar rapat dan pawai akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Simpul-simpul organisasi yang tadinya hanya bergerak di bawah tanah, lambat-laun sudah mulai berani tampil di depan umum untuk mengkampanyekan pemberlakuan hukum atau aturan berdasarkan pemahaman dan tafsir mereka terhadap kitab keagamaan (Al-Quran). Hal yang berkembang dan menjadi permasalahan beberapa waktu belakangan ini adalah pencatutan Surat al-Maidah 51 yang digunakan untuk kepentingan politik dalam hal ini menjatuhkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dengan demonstrasi yang dilakukan secara berjilid-jilid mereka memaksa pemerintah untuk menjatuhkan hukuman terhadap Ahok yang dinilai telah menistakan agama. Selain itu ada juga larangan atau pengharaman mengucapkan selamat hari natal dan penggunaan pernak-pernik natal dengan mengutip hadits: *“Barangsiapa menyerupai suatu kaum ia termasuk golongan mereka”* (HR Abu Dawud).<sup>6</sup> Dari contoh di atas patut diduga bahwa keinginan untuk membawa negara yang kita cintai ini ke arah pemberlakuan hukum menurut agama tertentu semakin kuat akhir-akhir ini. Oleh karena itu perlu terus dibangun kewaspadaan terhadap gerakan-gerakan semacam itu. Sebab sangat berbahaya apalagi jika paham fundamentalis ini saling berkelindan dengan kepentingan politik.

Selain penggunaan kitab keagamaan sebagai alat untuk menjegal seseorang untuk menempati jabatan politis, kitab keagamaan juga sering dipaksakan untuk menjadi ukuran penilaian suatu kebijakan. Jika suatu kebijakan memiliki kesinambungan dengan kitab keagamaan yang diyakini populasi mayoritas, maka kebijakan itu akan dianggap sebagai kebijakan yang benar meskipun diskriminatif. Contoh konkritnya dapat dilihat ketika Ahok didemo yang berujung pada diberhentikan dia dari jabatannya sebagai gubernur dan penutupan tempat Ibadah oleh seorang kepala daerah. Hal seperti ini membuat ukuran benar dan salahnya suatu kebijakan menjadi sangat sumir. Sebab nilai keadilan bukan ditentukan dari apa yang sejatinya benar, melainkan ditentukan oleh perspektif mereka yang dianggap mayoritas. Mayoritas dianggap sebagai pemilik kebenaran dan karena itu perlu diakomodir, sedangkan suara minoritas diabaikan dan harus mengikuti keinginan mayoritas. Hal inilah yang terjadi di banyak daerah di Indonesia yang menerapkan syariat Islam dalam peraturan daerah mereka. Perda-perda syariah ini bukan hanya diskriminatif, tetapi juga cenderung membatasi ruang

---

<sup>6</sup> Bachtiar Nasir, *Anda Bertanya Kami Menjawab Bersama Ustadz Bachtiar Nasir*, Depok: Gema Insan, 2012, h. 300

gerak dan kebebasan agama minoritas untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan mereka yang sebenarnya sudah dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945.

Dalam keprihatinan terhadap merebaknya fundamentalisme beragama yang akhir-akhir ini turut berkelindan dengan kepentingan politik dan menghasilkan maraknya politik identitas. Penulis mau meneliti apa yang menyebabkan fenomena fundamentalisme beragama semakin berkembang akhir-akhir ini? Apakah kekerasan yang mengatasnamakan agama yang dilakukan oleh beberapa ormas di atas dipengaruhi oleh ajaran kitab suci mereka? Jika ya mengapa NU dan Muhammadiyah tidak seperti mereka, jika tidak apa penyebabnya? Dan bagaimana cara menyikapinya supaya tindakan intimidasi dan kekerasan mengatasnamakan agama seperti itu tidak semakin membesar dan merugikan bangsa kita yang terkenal dengan Pancasila yang berbhineka tunggal ika.

## **METODE**

Untuk melengkapi tulisan ini maka penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Haris, metode kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi dalam realitas sosial dengan mengedepankan sikap interaksi antara peneliti dan fenomena yang ada.<sup>7</sup> Untuk itu metode ini digunakan untuk mengeksplorasi fenomena sosial tentang fundamentalisme agama di Indonesia. Cara mengumpulkan data menggunakan studi literatur berupa buku, artikel atau jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan fundamentalisme agama dan sejauh mana Pancasila berperan menjadi narasi tandingan terhadap fundamentalisme agama sekaligus membingkai kembali masyarakat yang plural agama di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hubungan Fundamentalisme dan Teologi**

Fenomena penyebaran Fundamentalisme yang semakin memprihatinkan akhir-akhir ini adalah hasil dari sebuah pemahaman sempit dalam melihat suatu teks dalam kitab suci (Al-Quran). Hal ini disebabkan oleh paham yang turut mempengaruhi gerakan ini yaitu paham Wahabi. Paham Wahabi adalah paham yang sangat kaku dan sempit yang diprakarsai oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Paham wahabi lahir dari kondisi umat Islam yang sangat memprihatinkan pada abad 18 M. Ketika itu Islam mengalami kemunduran yang sangat

---

<sup>7</sup> Haris Herdiansya, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untu Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 9.

signifikan secara sosial, politik dan ekonomi. Kebanyakan negara muslim dalam cengkraman kolonialisme dengan munculnya Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Jamaluddin al-Afghani, dan lain-lain.<sup>8</sup> Muhammad bin Abdul Wahhab menganggap bahwa kemunduran umat Islam itu karena umat Islam sendiri. Menurutnya umat Islam sudah meninggalkan tauhid yang diajarkan nabi Muhammad. Mekah dan Madinah yang menjadi kota penting dalam perkembangan Islam mula-mula dianggapnya telah menjadi tempat yang penuh dengan penyimpangan akidah. Karenanya dia menyerukan umat Islam harus dimurnikan dari praktik yang menyimpang itu. Umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah seperti pada awal kemunculan Islam. Dalam mengartikan ayat Al-Quran, Muhammad bin Abdul Wahab tidak membolehkan interpretasi. Dia bahkan menganggap bahwa mereka yang melakukan syirik boleh dibunuh.

Pemahaman sempit ini berimbas pada pengekangan hak terhadap perempuan dan maraknya diskriminasi. Sebab setiap ayat Al-Quran dan Sunnah dimaknai hanya secara harafiah tanpa boleh diinterpretasi. Hal itu jugalah yang menyebabkan terjadinya banyak praktik ketidakadilan atau diskriminasi khususnya terhadap perempuan di beberapa tempat yang menganut paham ini. Seperti yang terjadi di Iran dengan polisi moralitas yang memakan korban Masha Amini. Pemberlakuan polisi moral yang serupa juga terjadi di Arab Saudi sebelum Muhammad bin Salman berkuasa. Kaum perempuan diwajibkan mengenakan jilbab dan dilarang bepergian tanpa ditemani *mahram*. Dari fenomena ini dapat dikatakan bahwa terjadi masalah teologis dalam memaknai suatu teks dan implementasinya di lapangan. Jadi sikap keagamaan yang kaku dan sempit, memiliki keterkaitan dengan cara suatu komunitas memahami suatu teks. Sikap keagamaan yang kaku dan sempit bukanlah karakter bawaan dari agama melainkan suatu bentuk dari interpretasi dan pemahaman dari suatu teks kitab suci.

Masuknya paham wahabi ke Indonesia turut mempengaruhi sikap keagamaan sebagian kelompok Islam. Mereka yang terkontaminasi dengan paham ini biasanya menjadi konservatif dan mudah memberikan label kafir kepada kelompok lain yang berbeda dengan tafsir atau pandangan mereka. Bahkan tradisi Islam lokal yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama (NU) dengan perayaan maulid, tahlilan dan ziarah kubur diberikan label bid'ah oleh mereka. Perayaan-perayaan seperti itu dianggap menyimpang atau pengkhianatan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sehingga mereka yang melakukannya dipastikan akan menerima hukuman dari Allah dan pada hari kemudian akan dicampakkan kedalam neraka jahanam. Jika untuk sesama muslim saja mereka dengan mudah memberikan label sebagai kafir, apalagi terhadap orang yang nyata-nyata bukan pemeluk Islam. Itulah sebabnya di tempat-tempat yang menjadi basis

---

<sup>8</sup> Ali Sunarso, *Islam Pra Paradigma*, Salatigah: Widia Sari Press, 2015, h.136

wahabi seperti: Bogor, Ciamis, dan wilayah-wilayah lainnya sering terlibat tindakan intoleran dengan pemeluk kepercayaan lain. Bahkan pada 2012 Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengeluarkan data bahwa 15-18 % umat Islam merasa kurang nyaman bertetangga dengan non muslim. Data ini menunjukkan bahwa bagi mereka yang menganut paham sempit seperti di atas masih memegang identitas primordial keagamaan sebagai patokan dalam kehidupan bertetangga.<sup>9</sup>

Selain tindakan intoleran, fenomena yang terjadi di daerah-daerah yang menjadi basis Islam fundamental adalah kebijakan yang dinilai diskriminatif dalam hal ini pelaksanaan perda-perda syariah. Paling tidak, di 22 kabupaten/kota, bahkan sumber lain menyebut 50. Misalnya di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam; di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan; Bima, Nusa Tenggara Barat; Indramayu, Cianjur, dan Tasikmalaya, Jawa Barat; dan di Kota Tangerang, Banten. Fenomena ini bisa dilihat dari munculnya peraturan daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Rencana Strategis, Surat Keputusan, Instruksi atau Edaran Bupati/Walikota dan lainnya yang berisi tentang penerapan syariat Islam, paling tidak yang bernuansa syariah, walaupun beragam.<sup>10</sup> Pembuatan dan pemberlakuan perda-perda syariah ini secara kasat mata merupakan pelanggaran konstitusi. Apalagi ditinjau dari segi ketatanegaraan, perda-perda syariah ini melanggar asas prosedural, karena masalah agama bukanlah kewenangan otonomi daerah sesuai UU tentang Otonomi Daerah.

Kehadiran perda-perda bersyariah Islam ini merupakan implementasi Piagam Jakarta, yang mengamanatkan dan mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk menjalankan syariat Islam bagi warga negara beragama Islam. Padahal secara konstitusional, pernyataan yang terdiri “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta itu sudah dicoret dari UUD 1945. Keputusan mencoret “tujuh kata” dari naskah UUD 1945 oleh para pendiri bangsa justru untuk mencegah agar produk-produk hukum undang-undang dan peraturan-peraturan di bawahnya yang akan dibuat kemudian tidak mengacu pada syariat suatu agama, terutama syariat Islam. Jadi, tidak diskriminatif terhadap warga negara yang beragama lain, yang bisa menimbulkan perpecahan bangsa.<sup>11</sup>

Dalam sistem hukum negara republik Indonesia, peraturan daerah akan selalu berada (atas kedudukannya) di bawah perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara, atau lembaga pemerintahan di tingkat pusat. Oleh karena hal-hal yang menyangkut bidang agama

---

<sup>9</sup> Survei LSI: *Orang RI Tidak Nyaman Bertetangga dengan Orang Berbeda Identitas*, Detiknews: 21 Oktober 2012

<sup>10</sup> Sukno Kamil, h. 227

<sup>11</sup> Richard M. Daulay h.265

adalah kewenangan pemerintah tingkat Pusat, serta merupakan hak pribadi bagi setiap orang yang dilindungi oleh undang-undang Dasar 1945, maka tidak layak apabila pemerintah daerah melakukan pengaturan yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam. Pengaturan dalam peraturan-peraturan daerah yang berhubungan dengan Syariat Islam adalah pemaksaan kehendak dari pemerintah daerah terhadap masyarakat, dan melanggar azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pembentukan peraturan daerah seperti diuraikan di atas. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah pusat segera melakukan upaya untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan-peraturan daerah tersebut, dan melakukan pembatalannya.<sup>12</sup>

Usaha memperjuangkan syariat Islam menjadi hukum positif yang berlaku di tanah air, menunjukkan bahwa adanya pemahaman yang keliru mengenai hukum. Selain itu juga menunjukkan ketidakpahaman terhadap kitab suci. Sebab meskipun tidak dijadikan hukum positif nilai-nilai luhur agama sebenarnya sudah turut mewarnai pembentukan hukum positif di Indonesia. Tidak ada nilai-nilai luhur dari kitab suci yang diabaikan atau ditentang oleh pemeluk agama yang meyakini. Nilai-nilai luhur Al-Quran mengatur dan memotivasi pemeluk agama Islam, nilai-nilai suci Alkitab mengajar dan mendidik umat Kristen, demikian seterusnya. Jika nilai luhur suatu agama tertentu dipaksakan kepada penganut agama lain bisa jadi nilai luhur kitab itu malah mengalami penurunan makna. Sebab ukuran kesucian dan kebenaran itu bersifat relatif. Contohnya; bagi pemeluk Islam, seseorang dapat diselamatkan dari neraka jahanam sangat ditentukan oleh amal ibadah yang dia lakukan semasa hidup. Sehingga setiap orang berusaha untuk mengumpulkan amal baik dengan tekun melakukan ibadah (shalat dan sedekah). Sementara bagi penganut agama Kristen, keselamatan dan pembenaran itu merupakan anugerah yang diberikan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sedangkan perbuatan baik dipandang sebagai respons atas keselamatan yang sudah diterima bukan sebagai prasyarat keselamatan.

Jadi pemberlakuan Syariat Islam bukan hanya diskriminatif dan tidak sesuai dengan kaidah hukum ketatanegaraan, tetapi juga dapat menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Sebab akan sulit membedakan apakah suatu kebijakan diambil untuk mengakomodir kepentingan publik secara keseluruhan ataukah hanya untuk memuaskan keinginan segelintir orang yang tengah mabuk agama. Bagi politikus oportunistik, situasi seperti itu akan dijadikan kesempatan untuk mendapat simpati mereka yang berpikiran radikal fundamentalis. Sedangkan bagi mereka yang berpaham fundamentalis situasi seperti itu adalah kesempatan untuk menegakkan negara Agama yang berdasar pada Al-quran. Hal ini

---

<sup>12</sup> Ign Gatut Saksono, h. 150

disebabkan oleh sikap merasa bahwa apa yang tertulis di dalam kitab suci lebih tinggi atau mengatasi semua hukum yang berlaku di manapun.

### **Hubungan Fundamentalisme dan Politik**

Perkembangan pemikiran Islam fundamentalis yang ada di tingkat nasional tidak terlepas dari situasi politik internasional. Jika ditelisik lebih jauh pemikiran fundamentalis yang sekarang ada di Indonesia adalah pemikiran yang ada di dunia Arab yang dibawa masuk oleh mereka yang tidak mendapatkan tempat di sana. Dengan balutan kitab keagamaan dan alasan untuk menyampaikan dakwah gerakan salafi ini menyamarkan maksud dan identitasnya. Dengan pendanaan dan sistem rekrutmen anggota yang baik tidak heran gerakan ini tumbuh subur ibarat jamur di musim hujan. Sebenarnya, pemikiran fundamentalis ini adalah hasil dari gerakan yang sudah lama mereka tanamkan kepada anak-anak muda yang masih labil dalam mencari jati diri. Dengan iming-iming menjadi ahli surga, mereka diajak untuk melakukan berbagai tindakan kekerasan dan intimidasi. Atas dasar melakukan kehendak Tuhan dan legitimasi kitab suci, mereka yang belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kitab keagamaan, biasanya para anak muda ini menjadi pengikut yang militan dan mudah untuk digerakkan.

Dalam perkembangan terkini gerakan fundamentalis yang lebih dikenal dengan sebutan Ikhwan al-Muslimin di Indonesia berkembang dengan pesat pasca reformasi. Gerakan ini sebelumnya berkembang di kampus-kampus Universitas ternama di Indonesia. Gerakan ini di kalangan mahasiswa lebih dikenal dengan sebutan harakah tarbiah. Dengan mengatasnamakan demokrasi dan kebebasan berserikat gerakan ini berkembang pesat dalam waktu yang relatif singkat. Ikhwan al-Muslimin berdiri sebagai gerakan politik berkedok agama. Premis-premis politisnya di bangun di atas argumen keagamaan. Dilatarbelakangi kefrustasian terus menerus terdesak berhadapan dengan Eropa, tokoh-tokoh Ikhwan terus berusaha membangun umat Islam dengan menyerukan islah (reformisme) kembali kepada qur'an, sunnah, dan keteladanan generasi awal. Dalam konteks inilah Ikhwan al-Muslimin menggelindingkan gagasan tentang pembangunan kembali kekhalifahan Islam yang diklaim pernah berjaya selama berabad-abad.<sup>13</sup>

Kalau melihat gerakan-gerakan keagamaan di Indonesia, maka dapat ditemukan beberapa kesamaan karakter baik dalam gerakan yang baru maupun yang lama. Bisa dikatakan

---

<sup>13</sup> Ibid, h. 47

bahwa gerakan-gerakan Islam yang memunculkan kesadaran keagamaan ini selalu bersifat responsif. Dengan kata lain, gerakan-gerakan ini diciptakan untuk merespon aspek-aspek tertentu berkaitan dengan kehidupan sosial politik yang bisa mendatangkan konsekuensi religius tertentu.<sup>14</sup> Kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya ditengarai turut memberikan sumbangsih dalam perkembangan gerakan ini. Kemiskinan yang terjadi sengaja dimanfaatkan oleh agen-agen yang mempromosikan penegakan sistem kekhilafah untuk mengajak masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah untuk menegakkan kembali sistem pemerintahan khilafah. Mereka beranggapan bahwa pemberlakuan hukum menurut aturan agama (Al-Quran) adalah jalan keluar yang tepat untuk memperbaiki semua kekacauan dan ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Gagasan khilafah pada dasarnya merupakan romantisme dan idealisme sejarah belaka. Karena kalau merujuk gagasan khilafah adalah kekuasaan Turki Usmani, maka sejak awal pembentukannya di masa Sulaiman al-Qanuni pada abad ke-15, para penguasa hampir tidak pernah menyebut entitas politik mereka sebagai khilafah atau memanggil diri mereka sebagai khalifah, sebaliknya dengan rendah hati menyebut diri sebagai sultan. Barulah ketika penguasa Turki Usmani terakhir Sultan Abdul al-Hamid pada dasawarsa kedua abad ke-20 terancam gerakan Turki Muda yang akan mengambil alih kekuasaan, ia menyebut diri sebagai khalifah guna menarik simpati dan solidaritas kaum Muslim lainnya.<sup>15</sup> Jadi dari sini dapat dikatakan bahwa istilah khilafah sendiri sebenarnya merupakan istilah politis yang sengaja digunakan untuk melanggengkan kekuasaan politik dengan memakai terminologi kitab keagamaan untuk menyamarkan maksud politis tersebut.

Istilah khalifah<sup>16</sup> sengaja dipopulerkan oleh mereka yang memiliki paham wahabi untuk menglorifikasi kejayaan Islam dan menarik simpatik kaum Muslim. Cara mereka melihat kitab suci bisa dikatakan sangat tradisional, sebab dalam menafsirkan kitab suci, mereka cenderung melakukannya secara harfiah tanpa memperhatikan sejarah penulisan atau konteks sejarah yang terjadi pada saat itu. Mereka menolak penafsiran lain yang berbeda dengan tafsiran mereka. Sebab bagi kelompok fundamentalis ini, pengetahuan yang didasarkan pada kitab suci merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan iman dan memiliki otoritas tinggi sehingga tidak dapat digugat oleh nalar manusia. Karenanya, serangan terhadap ajaran ini dianggap sebagai penyangkalan terhadap agama itu sendiri, dan kelompok tradisional

---

<sup>14</sup> Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (Ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: Lipi Press 2005, h. 110

<sup>15</sup> Bahtiar Effendy, *Transformasi Politik Islam (Radikalisme, Khilafahisme dan Demokrasi)* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h. 252

<sup>16</sup> Khalifah merupakan istilah bagi pemimpin negara dengan sistem khilafah

menanggapinya dengan menuduh bahwa kelompok modernis adalah orang-orang kafir dan para penghina Tuhan.<sup>17</sup> Kesalahan berpikir seperti ini disebabkan oleh kelakuan pemuka agama yang mengajarkan cara beragama secara sempit dan tidak menggunakan akal sehat. Agama yang seharusnya mengajarkan kesejukan, kini berubah menjadi sarana penebar kebencian dan permusuhan. Bukannya merangkul dan mengakomodasi, malah memukul dan mengintimidasi.

Pada tahap awal, gerakan semacam ini mengatasnamakan kemerdekaan berpendapat dan demokrasi untuk menggalang dukungan dan pengaruhnya di kalangan anak muda dan mereka yang berpikiran sempit terhadap agama dan belum tercerahkan. Padahal dalam pengajarannya mereka sendiri mengharamkan demokrasi. Karena demokrasi dianggap sebagai buatan manusia yang sarat dengan kesalahan. Jadi kebebasan berpendapat dan demokrasi merupakan bentuk penyamaran dan perlawanan terhadap pembekuan kegiatan-kegiatan mereka yang pada dasarnya anti terhadap demokrasi. Oleh sebab itu diperlukan daya kritis dan keberanian untuk melawan atau menghambat perkembangan gerakan fundamentalis ini. Bentuk perlawanan yang dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman keagamaan yang benar dan inklusif kepada mereka.

Kewaspadaan perlu dipupuk, terlebih ada agenda transnasional untuk menegakkan kembali sistem kekhalifahan yang pada tahun 2024 akan diperingati 100 tahun keruntuhannya.<sup>18</sup> Kampanye untuk menegakkan pemerintahan berdasarkan syariat agama terus dilakukan oleh tokoh agama yang berpaham wahabi. Kampanye dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui ceramah dan tayangan film yang memutarbalikkan fakta sejarah. Jika hal seperti ini terus dibiarkan maka kemungkinan besar kesalahan atau kebohongan yang mereka sebarkan itu akan dianggap sebagai kebenaran. Oleh karena itu perlu keberanian untuk menyuarakan kebenaran dari sejarah bangsa ini. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Joseph Goebbels “kebohongan yang diulang-ulang akan dianggap sebagai kebenaran” juga terjadi di Indonesia karena mereka yang mengetahui kebenaran memilih untuk diam dan tidak mau memberikan koreksi terhadap kesalahan itu.

Dalam konteks Indonesia kesadaran akan persaudaraan juga menjadi hal yang penting untuk diingat. Mereka yang berbeda harus dilihat sebagai pribadi kita yang lain. Kita semua adalah sesama saudara yang hidup dalam satu atap yang sama yaitu Pancasila dan merupakan anak kandung dari ibu pertiwi yang bernama Indonesia. Dalam kesadaran akan hal itu, maka

---

<sup>17</sup> Howard M. Federspiel, *Labirin Ideologi Muslim*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2004, h. 77

<sup>18</sup> Jalandamai.org, 28 Februari 2023

tidak boleh ada yang merasa dianaktirikan karena latar belakang suku, agama atau rasnya. Sebab dalam Pancasila kita semua yang berasal dari latar belakang berbeda di persatukan. Nilai persatuan diharapkan akan menjadi lem perekat dari berbagai perbedaan latar belakang suku, agama, ras, bahasa yang ada di Indonesia. Tanpa adanya nilai persatuan, keberadaan sebagai bangsa dan negara Indonesia tentu akan terganggu.<sup>19</sup> Pada titik inilah diperlukan kesadaran mereka yang berkecimpung di dunia politik praktis. Mereka harus memainkan politik kebangsaan yang mendasarkan diri pada Pancasila yang mempersatukan. Bukan oportunis yang memainkan politik identitas yang memecah-belah sesama anak bangsa.

Sikap eksklusivisme yang didasari oleh klaim kemutlakan masing-masing agama, membuat satu sama lain merasa diri paling benar. Padahal klaim kemutlakan itu lahir persis dari suatu konteks tertentu yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan tertentu. Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan paham tentang kemanusiaan secara tegas dikatakan menjadi faktor-faktor yang membentuk konteks lahirnya ajaran masing-masing agama termasuk juga teks (kitab suci). Eksklusivisme agama tersebut menimbulkan berbagai masalah dalam perjumpaan antara agama-agama.<sup>20</sup> Sebab dalam kenyataan masyarakat yang begitu majemuk, masing-masing klaim kemutlakan itu menuntut dirinya menjadi yang utama. Keutamaan itu berakibat pada timbulnya rasa superior-inferior, satu lebih tinggi dan lebih selamat daripada yang lain. Atau dengan kata lain, cara beragama demikian membuat orang di Indonesia tidak egaliter. Oleh karena itu ia mengajukan suatu cara beragama yang Inklusif-transformatif.

Dalam hal kehidupan berpolitik di Indonesia, bersifat Inklusif karena dia terbuka untuk menerima warga bangsa Indonesia dengan latar belakang agama yang beragam tanpa mendiskriminasikan satu terhadap yang lainnya karena semua orang bisa menjadi presiden asal orang Indonesia asli tanpa melihat latar belakang agamanya seperti yang disepakati dalam penetapan UUD 1945 khususnya pasal 6 ayat 1. Tetapi ia juga adalah religiusitas transformatif, karena berbeda dengan religiusitas dari agama-agama asalnya yaitu Yahudi, Kristen, Islam, Hindu yang cenderung melakukan diskriminasi sesama warganya karena tidak boleh menjadi pemimpin dalam masyarakat akibat agamanya yang tidak sama dengan agama yang diakui negara, maka di Indonesia, semua orang ini, apapun agamanya berhak menjadi pemimpin. Hal ini tidak bisa terjadi di negara-negara asal agama-agama itu.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Hernadi Affandi, *Pancasila: Eksistensi dan Aktualisasi*, Jogja: Andi 2020, h. 153

<sup>20</sup> John A. Titaley, *Religiusitas Di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-agama*, Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013, h. 1

<sup>21</sup> Ibid, h. 34

Seluruh warga negara harus sadar bahwa masa depan bangsa ini sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan saat ini. Kesadaran untuk memupuk nilai-nilai persatuan dan kesatuan harus terus digaungkan dan dihidupi. Tidak hanya menjadi jargon tanpa pemaknaan. Selain itu aparat keamanan sebagai perpanjangan tangan negara harus bersikap tegas untuk memberikan rasa aman dan menjaga kestabilan politik. Supaya situasi ini tidak dimanfaatkan oleh pihak “lain” yang ingin memanfaatkan situasi. Sebab dapat dipastikan, kemunculan ISIS merupakan buah dari ketidakstabilan (Instabilitas) politik dan sekuriti di negara-negara Arab. Menurut sebuah teori sosiologi politik, tatkala negara lemah tidak mampu memelihara stabilitas politik dan keamanan, saat itu pula aktor dan kelompok non negara menguat untuk menguasai wilayah yang vakum dari kekuasaan negara.<sup>22</sup>

### **Peran Pancasila dalam Menghadapi Fundamentalisme**

Berdasarkan penelusuran sejarah, Pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang, dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri.<sup>23</sup> Menurut Soekarno dasar negara adalah sesuatu yang fundamental dan tidak boleh asal-asalan ditentukan dalam sidang, atau bahkan sekadar mengekor dasar negara lain. ia harus merupakan buah perenungan dan kristalisasi dari nilai-nilai yang sudah lama dihidupi oleh bangsa Indonesia.<sup>24</sup> Dengan kata lain Soekarno mau mengatakan bahwa semangat persatuan yang terkandung dalam Pancasila bukanlah barang baru yang diadopsi dari bangsa bangsa lain, melainkan suatu sistem nilai yang sudah lama ada dan dihidupi oleh bangsa Indonesia.

Fakta bahwa masyarakat indonesia di berbagai tempat menjunjung tinggi nilai kebersamaan membuat Soekarno merangkum Pancasila menjadi nilai gotong royong itu sendiri.<sup>25</sup> Sikap gotong royong ini bukan dilandasi oleh semangat primordialisme yang sempit, tetapi lahir dari kesadaran penuh bahwa meskipun berbeda latar belakang kita adalah saudara sebangsa. Sikap gotong royong muncul karena adanya banyak perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Kesadaran akan perbedaan dan rasa kekeluargaan menyebabkan tiap individu rela untuk saling menolong dan membantu. Kerelaan tersebut merupakan bentuk dari partisipasi aktif masyarakat indonesia dalam menunjukkan makna persaudaraan.<sup>26</sup> Oleh karena itu

---

<sup>22</sup> Bahtiar Effendy, h. 248

<sup>23</sup> *“Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara” dalam Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012),h. 27

<sup>24</sup> Agustinus W. Dewantara, *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), h. 82

<sup>25</sup> Ibid, h. 92

<sup>26</sup> B. D. Pater Tjaja, Dkk .Peny, *Pancasila Rumah Bersama* (Jakarta: Libri, 2017 h. 76

persatuan Indonesia tidaklah dimaknai sebagai keseragaman dalam perbedaan, akan tetapi dimaknai sebagai penghormatan terhadap perbedaan. Inklusivitas merupakan kekuatan yang harus dikelola dengan semangat gotong royong untuk menuju cita-cita dan atau tujuan bernegara.<sup>27</sup>

Indonesia diwarnai oleh kemajemukan di segala bidang. Menurut data BPS tahun 2010 terdapat 1.340 suku bangsa yang hidup dan mendiami wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis membuat banyak agama dan kepercayaan masuk sejak berabad-abad yang lampau. Kemajemukan itu seharusnya menjadi modal dan potensi yang harus dijaga untuk kemajuan bersama, akan tetapi dewasa ini mengemuka justru aneka fenomena yang menjadi penghambat kemajuan itu. Politik identitas yang mengatasnamakan agama semakin merajalela. Sebenarnya bila bangsa Indonesia memang benar-benar menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tidak perlu ada konflik umat beragama dan otomatis tentunya akan menciptakan kerukunan di negara ini. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Gesekan sering terjadi di antara umat beragama di Indonesia yang pluralis, baik itu gesekan kecil, maupun yang sifatnya besar.<sup>28</sup>

Hal inilah yang menjadikan pemahaman tentang pluralisme agama menjadi sangat penting dan mendesak. Pluralisme agama berarti berbicara tentang inklusivisme agama, sangat egalitarian-partisipatif, dialog dan kerjasama, saling mengakui dan menghargai keberadaan masing-masing serentak saling mengakui dan menghargai hak-hak asasi umat beragama termasuk di dalamnya hak memeluk dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing.<sup>29</sup> Pluralisme agama tidak sama dengan sinkretisme agama. Hakikat dari pluralisme agama adalah menghargai dan menghormati perbedaan. Memperkuat identitas agama masing-masing justru akan menegaskan pluralitas agama dan mengafirmasi nilai dan arti pada pluralisme itu sendiri. Tidak masuk akal memperjuangkan sikap menghargai perbedaan dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan tersebut, tetapi pada saat yang sama tidak ada lagi perbedaan antar mereka yang memperjuangkannya.<sup>30</sup>

Pluralisme bukan keyakinan bahwa semua agama sama, seperti yang didefinisikan oleh MUI. Kebenaran agama bagi setiap penganutnya adalah kebenaran yang sifatnya transendental. Sementara itu pluralisme adalah cara pandang yang bersifat horizontal, menyangkut

---

<sup>27</sup> Ibid, h. 77

<sup>28</sup> Al Khanif (ed), *Pancasila Sebagai Realitas: Percik Pemikiran Tentang Pancasila dan Isu-isu Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 218

<sup>29</sup> Herry Mety dan Khairul Anwar, *Prospek Pluralisme Agama di Indonesia: Harapan Untuk Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan*, Interfidei, 2009. h. 14-15

<sup>30</sup> Ibid, 2009. h. 18

bagaimana hubungan antar individu yang berbeda identitas harus disikapi. Pluralisme dalam konteks kehidupan beragama adalah bagaimana para penganut agama atau aliran agama berbeda dapat hidup berdampingan dan saling menghormati.<sup>31</sup> Sikap saling menghormati yang terwujud dengan memberikan ruang bagi orang lain yang berbeda. Pada titik inilah Pancasila menjadi istimewa dan memberikan sumbangsih. Ia memberi ruang kepada semua bukan saja untuk mempertahankan identitas masing-masing, tetapi juga memungkinkan masing-masing menyumbangkan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya bagi kepentingan seluruh masyarakat dan bangsa, sesuai dengan identitas masing-masing.<sup>32</sup> Karena pada akhirnya Indonesia bukanlah saya, anda, dan mereka, akan tetapi Indonesia adalah “kita”. Kita yang bersama-sama mewujudkan mimpi kita. Kita yang bersama-sama memperjuangkan kehidupan yang layak bagi masa depan anak-anak kita.<sup>33</sup>

## KESIMPULAN

Indonesia didirikan atas nilai-nilai Pancasila yang menghargai kebhinekaan. Oleh karena itu setiap upaya politisasi yang mengatasnamakan agama harus terus dilawan. Jangan memberikan kesempatan kepada paham transnasional yang berpikiran sempit mencabik-cabik keutuhan bangsa ini. Peran agama dalam kehidupan adalah mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada para penganutnya, tetapi nilai-nilai itu juga tidak boleh dipaksakan kepada pemeluk agama yang berlainan. Sebab ketika pemaksaan dilakukan dengan sendirinya nilai luhur agama itu menjadi luntur. Melakukan apa yang terdapat dalam kitab suci adalah sebuah keharusan, tetapi kita juga harus kritis terhadap teks dan konteks suatu kitab suci supaya tidak terjebak pada komodifikasi kitab suci untuk kepentingan politis. Daya kritis dalam melihat kitab suci diperlukan untuk menangkal paham radikal fundamentalis berkembang. Selain itu, diperlukan ketegasan dari pemerintah dalam memerangi segala tindak kekerasan dan diskriminatif. Hal ini bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukan hal mustahil untuk dilakukan. Karenanya diperlukan kerjasama semua pihak agar cita-cita tersebut dapat tercapai.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, 2009 .h. 180

<sup>32</sup> Eka Dharmaputera, *Pancasila: Identitas dan Modernitas (Tinjauan Etis dan Budaya)*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991, h. 146

<sup>33</sup> *Ibid* B. D. Pater Tjaja h. 77

## KEPUSTAKAAN

- Affandi Hernadi, *Pancasila: Eksistensi dan Aktualisasi*, Jogjakarta: Andi 2020
- BBC News Indonesia. "Wajib Jilbab Bagi Siswi Non-Muslim Di Padang: 'Sekolah Negeri Cenderung Gagal Terapkan Kebhinekaan.'" BBC News Indonesia, 2021.
- CNN Indonesia. "Diduga Jegal Calon Ketua OSIS, Wakil Kepala SMAN 52 Jakut Setop Ngajar." CNN Indonesia, 2022.
- Herdiansya, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untu Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Daulay Richard M., *Agama dan Politik di Indonesia: Umat Kristen di Tengah Kebangkitan Islam*, Jakarta: BPK Gunung Mulia 2016
- Dharmaputera Eka, *Pancasila: Identitas dan Modernitas (Tinjauan Etis dan Budaya)*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991
- Effendy Bahtiar, *Transformasi Politik Islam (Radikalisme, Khilafahisme dan Demokrasi)* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Federspiel Howard M. , *Labirin Ideologi Muslim*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2004
- Khanif Al (Ed.), *Pancasila Sebagai Realitas: Percik Pemikiran Tentang Pancasila dan Isu-isu Kontemporer di Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Mety Herry dan Anwar Khairul, *Prospek Pluralisme Agama di Indonesia: Harapan Untuk Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan*, Interfidei, 2009.
- Nasir Bachtiar, *Anda Bertanya Kami Menjawab Bersama Ustadz Bachtiar Nasir*, Depok: Gema Insan, 2012
- Pater TjajaB. D., Dkk .Peny, *Pancasila Rumah Bersama* Jakarta: Libri, 2017
- Sukron Kamil, *Islam dan Politik di Indonesia Terkini (Islam dan Negara, Dakwa dan Politik, HMI, Anti-Korupsi, Demokrasi, Nii, Mii, dan Perda Syariah)*, Jakarta: Pusat Studi Indonesia dan Arab 2013
- Saksono Ign Gatut, *Syariat Islam di tanggapi oleh Tokoh-tokoh Islam, Kristen, dan Kejawen*, Bantul: Ampera Utama 2020
- Sunarso Ali, *Islam Praparadigma*, Salatigah: Widia Sari Press, 2015
- Tan Peter, *Agama Minus Nalar; Beriaman di Era Post-Sekular*, Maumere: Ledalero 2020
- Titaley John A, *Religiusitas Di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme dan Transfomasi Agama-agama*, Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013
- Turmidi Endang dan Sihbudi Riza (Ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: Lipi Press 2005